

**PERAN INSPEKTORAT DALAM MENANGANI PENYELEWENGAN
DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Tesis



Oleh:

MAHYUNILLAH
NIM: 5012023021

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) LANGSA
1446 H/2024 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHYUNILLAH
NIM : 5012023021
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 08 November 2024

Saya yang menyatakan,



MAHYUNILLAH

NIM: 5012023021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN
Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN INSPEKTORAT DALAM MENANGANI PENYELEWENGAN
DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mahyunillah

NIM : 5012023021

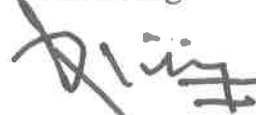
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 08 November 2024

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 19670719 201411 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN
Langsa**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN INSPEKTORAT DALAM MENANGANI PENYELEWENGAN
DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mahyunillah

NIM : 5012023021

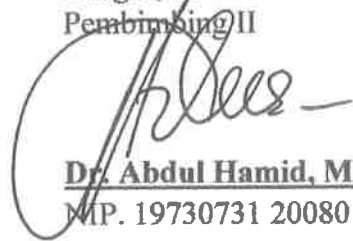
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 08 November 2024

Pembimbing II



Dr. Abdul Hamid, MA

MP. 19730731 200801 1 007

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Peran Inspektorat dalam Menangani Penyelewengan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Nama : Mahyunillah

Nim : 5012023021

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L

()

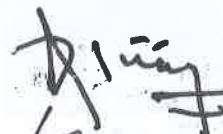
Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

()

Penguji I : Dr. Yaser Amri, MA

()

Penguji II : Dr. Zulkarnain, MA

()

Penguji II : Dr. Abdul Hamid, MA

()

Diuji di Langsa pada tanggal 03 Februari 2025

Pukul : 10.30 - 12.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **PERAN INSPEKTORAT DALAM MENANGANI
PENYELEWENGAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Nama : MAHYUNILLAH
NIM : 5012023021
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 03 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 04 Mei 2025

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA.

NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

MAHYUNILLAH. 2024, Peran Inspektorat dalam Menangani Penyelewengan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) **Dr. Zulkarnain, MA**, (II) **Dr. Abdul Hamid, MA**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Inspektorat dalam mencegah penyelewengan dana desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus khusus pada penerapan prinsip hukum ekonomi syariah di Kota Langsa. Penelitian menemukan bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penerapan prinsip ekonomi syariah seperti keseimbangan, kebebasan, kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang teridentifikasi, termasuk perlunya peningkatan kapasitas pengawas, peningkatan akuntabilitas aparat desa, dan pendekatan pemeriksaan yang lebih terfokus. Studi ini merekomendasikan agar Inspektorat memprioritaskan audit berbasis risiko, meningkatkan tenaga kerja, dan melakukan investigasi lebih mendalam terhadap bidang-bidang yang memiliki riwayat penyimpangan. Dengan menanggapi rekomendasi-rekomendasi ini, Inspektorat dapat memperkuat upayanya secara signifikan untuk mencegah penyelewengan dana desa dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Kata Kunci: Peran Inspektorat, Dana Desa, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

ABSTRACT

MAHYUNILLAH. 2024, The Role of the Inspectorate in Handling Misappropriation of Village Funds from the Perspective of Sharia Economic Law and Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Sharia Economic Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Masters Program. Supervisor: (I) **Dr. Zulkarnain, MA**, (II) **Dr. Abdul Hamid, MA**.

This research aims to examine the role of the Inspectorate in preventing misappropriation of village funds as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, with a special focus on the application of sharia economic law principles in Langsa City. The research found that the Inspectorate has carried out regular inspections to ensure compliance with regulations at every stage of village fund management, from planning to accountability. The application of sharia economic principles such as balance, freedom, truth, responsibility and justice has increased the transparency and accountability of village fund management. However, several challenges were identified, including the need to increase the capacity of supervisors, increase the accountability of village officials, and a more focused inspection approach. The study recommends that the Inspectorate prioritize risk-based audits, increase the workforce, and conduct deeper investigations into areas with a history of irregularities. By responding to these recommendations, the Inspectorate can significantly strengthen its efforts to prevent misappropriation of village funds and promote good governance at the village level.

Keywords: Role of the Inspectorate, Village Funds, Sharia Economic Law, Law no. 6 of 2014 concerning Villages.

خلاصة

ماهيون الله. ٢٠٢٤، دور هيئة التفتيش في التعامل مع اختلاس أموال القرية من منظور القانون الاقتصادي الشرعي والقانون رقم. قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن القرى، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، برنامج الماجستير للدراسات العليا بمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) د. ذو القرنين، MA، (II) د. عبد الحميد، MA.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور هيئة التفتيش في منع اختلاس أموال القرية وفقاً لما ينص عليه القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى، مع التركيز بشكل خاص على تطبيق مبادئ القانون الاقتصادي للشريعة في مدينة لانجسا. وخلص البحث إلى أن هيئة التفتيش أجرت عمليات تفتيش منتظمة لضمان الامتثال للوائح في كل مرحلة من مراحل إدارة أموال القرية، من التخطيط إلى المساءلة. إن تطبيق مبادئ الشريعة الاقتصادية مثل التوازن والحرية والحقيقة والمسؤولية والعدالة أدى إلى زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة أموال القرية. ومع ذلك، فقد تم تحديد العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة قدرة المشرفين، وزيادة مساءلة مسؤولي القرى، واتباع نهج تفتيش أكثر تركيزاً. وتوصي الدراسة بأن تقوم هيئة التفتيش بإعطاء الأولوية لعمليات التدقيق القائمة على المخاطر، وزيادة القوى العاملة، وإجراء تحقيقات أعمق في المناطق التي لها تاريخ من المخالفات. ومن خلال الاستجابة لهذه التوصيات، تستطيع هيئة التفتيش تعزيز جهودها بشكل كبير لمنع اختلاس أموال القرية وتعزيز الحكم الرشيد على مستوى القرية.

الكلمات المفتاحية: دور هيئة التفتيش، صناديق القرى، القانون الاقتصادي الشرعي، القانون رقم. قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن القرى

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتٌ

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudāh al-aṭfāl – raudatulatfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talhah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'an
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil -'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul ***“Peran Inspektorat dalam Menangani Penyelewengan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”***. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2 Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- 3 Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4 Bapak Dr. Zulkarnain, MA, dan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.

- 5 Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 6 Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7 Istri tercinta yang telah memberikan spirit yang luar biasa bagi peneliti dalam menempuh perkuliahan.
- 8 Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 9 Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebbaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 06 Januari 2025
Penulis,

MAHYUNILLAH
NIM: 5012023021

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
F. Penjelasan Istilah.....	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teoritis Penelitian	22
1. Pengertian Peran	22
2. Inspektorat dan Tugas Pengawasannya	25
3. Sumber-sumber Keuangan Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	42
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	58
B. Kajian Terdahulu	59
C. Kerangka Teoritis	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Objek Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisa Data	68
F. Tahap-tahap Penelitian	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Langsa	72
B. Peran Inspektorat dalam Mencegah Penyelewengan Dana Desa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kota Langsa	77
C. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	122
D. Pembahasan Hasil Penelitian	126
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran-Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan perhatian khusus pada peran desa sebagai subyek pembangunan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri.¹ Dengan adanya dana desa, pemerintah berharap desa dapat bertransformasi menjadi entitas yang lebih mandiri dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat luas.

Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, alokasi dana desa secara nasional mencapai lebih dari Rp 72 triliun, dengan distribusi yang diharapkan bisa menyentuh semua desa di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 74.000.² Berdasarkan laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, penggunaan dana desa telah berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas infrastruktur di desa-desa. Dana tersebut juga telah dimanfaatkan untuk berbagai program seperti pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa desa yang mengelola dana dengan baik bahkan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat

¹ Darmawan, Joko Triyono. *Pengelolaan Keuangan Desa: Tata Cara Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014*. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2023." Diakses pada 13 September 2024. <https://www.kemendesa.go.id>.

setempat, yang berdampak positif pada ekonomi desa.

Tabel 1.1 Pagu Gampong Tahun 2023

Nama Desa	Jumlah BOP (Rp)	Total Belanja (Rp)
Pb. Teungoh	401.667.000,00	1.318.848.241,00
Meurandeh	395.745.280,00	1.296.667.828,00
Asam Peutik	416.766.000,00	1.569.261.014,34
Baroh Langsa Lama	463.085.878,00	1.725.082.926,95
Seulalah Baru	447.906.397,76	1.685.202.047,76
Sukajadi Kebun Ireng	355.676.675,00	1.477.898.880,00
Meurandeh Tengah	426.459.554,00	1.594.679.700,00
Meurandeh Dayah	362.127.733,00	1.384.043.147,00
Meurandeh Aceh	373.091.280,00	1.303.643.669,00
Batee Puteh	404.267.784,00	1.394.304.675,00
Timbang Langsa	470.440.080,00	1.726.748.873,00
Alue Dua	494.737.280,00	1.835.668.909,00
Birem Puntong	466.820.645,10	1.581.079.567,10
Paya Bujok Seuleumak	646.661.602,00	2.249.219.342,00
Pondok Kelapa	488.036.330,00	1.726.143.213,00
Karang Anyar	485.863.200,00	1.657.711.190,00
Paya Bujok Tunong	486.747.459,00	1.671.272.469,00
Geudubang Jawa	481.852.025,40	1.979.235.506,40
Geudubang Aceh	443.660.769,00	1.634.034.154,00
Alue Dua Bakaran Batee	487.143.309,00	1.745.049.151,00
Lengkong	476.445.008,00	1.723.156.308,00
Sukajadi Makmur	397.835.936,00	1.351.547.903,00
Pb. Beuramo	387.596.287,00	1.435.897.267,00
Simpang Lhee	400.095.180,00	1.564.422.777,85
Seuriget	433.093.694,00	1.488.654.074,00
Matang Seulimeng	712.209.061,44	2.403.004.041,44
Sungai Pauh	471.917.862,00	1.827.427.658,00
Kuala Langsa	436.292.123,00	1.618.394.343,00
Teulaga Tujuh	577.333.802,00	2.116.664.058,00
Serambi Indah	355.969.688,00	1.204.816.268,00
Sungai Pauh Pusaka	444.785.557,43	1.761.155.079,43
Sungai Pauh Tanjong	460.998.554,00	1.572.431.256,68
Sungai Pauh Firdaus	384.520.314,00	1.402.730.314,00
Teungoh	620.743.899,00	2.114.583.718,25
Peukan Langsa	389.650.080,00	1.416.906.626,76
Jawa	809.094.605,00	2.850.661.705,00
Paya Bujok Blang Pase	419.695.480,00	1.787.276.917,00

Blang	485.138.941,00	1.908.634.413,00
Alue Beurawe	549.642.384,00	1.973.262.238,00
Daulat	375.715.280,00	1.286.528.970,85
Meutia	483.277.480,00	1.811.323.005,00
Blang Seunibong	481.441.922,00	1.841.278.121,00
Tualang Teungoh	444.862.080,00	1.589.207.659,00
Pondok Kemuning	425.312.751,00	1.582.908.798,00
Seulalah	442.898.080,00	1.512.670.839,00
Pondok Pabrik	423.203.992,00	1.580.601.222,22
Sidodadi	470.451.005,00	1.575.243.959,00
Sidorejo	545.021.688,00	2.236.193.380,00
Baro	412.046.400,00	1.408.573.891,34
Buket Medang Ara	397.029.586,00	1.328.474.328,70
Matang Seutui	325.388.413,79	1.306.646.138,79
Buket Pulo	303.271.741,00	1.203.142.189,00
Matang Panyang	316.010.994,00	1.336.647.086,19
Simpang Wie	292.320.893,00	1.196.239.477,00
Buket Rata	401.545.833,00	1.517.819.833,00
Buket Meutuah	377.852.264,31	1.394.487.947,31
Alue Merbau	367.369.500,00	1.626.338.588,00
Matang Cengai	346.885.093,00	1.324.083.093,00
Seunebok Antara	333.465.520,00	1.239.313.572,00
Alue Pineung	376.024.400,00	1.411.360.901,00
Sukarejo	391.696.342,00	1.383.524.342,00
Cinta Raja	400.849.917,82	1.447.430.956,82
Sungai Lueng	402.603.376,00	1.512.164.376,00
Alue Pineung Timue	346.853.420,00	1.196.379.145,00
Kapa	375.619.540,00	1.282.911.540,00
Lhok Banie	494.152.886,00	1.691.229.304,00
Total	28.964.985.135,05	105.900.144.133,18

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsa Tahun 2023

Namun, di balik keberhasilan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi dana desa sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan. Salah satu isu utama yang terus muncul adalah indikasi penyelewengan dana desa, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak dikelola dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Beberapa laporan audit yang

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa, mulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³

Di sinilah peran Inspektorat menjadi sangat krusial. Inspektorat merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, maupun efektivitas penggunaan dana tersebut. Sesuai dengan tugas pokoknya, peran Inspektorat terbagi dalam dua dimensi: preventif dan represif. Secara preventif, Inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan rutin terhadap proses pengelolaan dana desa, memastikan bahwa perencanaan dan implementasi program-program yang didanai oleh dana desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip keadilan dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.⁴

Dari sisi hukum ekonomi syariah, pengelolaan dana desa tidak hanya dilihat sebagai urusan administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dana desa dianggap sebagai harta publik yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Konsep ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip syariah, di mana penggunaan harta publik harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, apabila ada indikasi

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022." Diakses pada 13 September 2024. <https://www.bpk.go.id>.

⁴ Widodo, S. "Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2019): hlm. 72-84.

penyelewengan, Inspektorat memiliki kewajiban untuk segera bertindak represif, yaitu melakukan penyelidikan yang mendalam dan independen untuk memastikan bahwa penyelewengan tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku.⁵

Meskipun peran Inspektorat sangat penting, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan sering kali terbentur oleh berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, seperti aparat desa atau pihak yang berkepentingan secara politik. Sikap tidak kooperatif ini, yang terkadang disertai dengan hubungan personal atau politik antara pelaku dan pengawas, sering kali menghambat proses penyelidikan dan memengaruhi obyektivitas dari hasil penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat masih perlu diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, kapasitas penyelidikan, maupun independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa harus melibatkan berbagai elemen, termasuk partisipasi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana desa. Menurutnya, selain pengawasan oleh lembaga formal seperti Inspektorat, perlu ada mekanisme yang mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam memantau penggunaan dana desa, sehingga pengawasan menjadi lebih terbuka dan inklusif. Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pengelolaan

⁵ Wulandari, R. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8, no. 1 (2020): hlm. 45-60.

harta publik harus diawasi oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.⁶

Dengan meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun, tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas juga semakin besar. Inspektorat, sebagai lembaga pengawas utama, perlu lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap indikasi penyelewengan ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu menjadi landasan moral dan etika bagi para pengelola dana desa, sehingga pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷ Integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai syariah diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab, sehingga tujuan dari UU Desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian desa dapat tercapai.

Inspektorat memiliki peran sentral dalam pengawasan penggunaan dana desa, baik dari sisi preventif maupun represif. Secara preventif, tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diatur dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam hukum syariah, pengelolaan harta publik harus didasarkan pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dana yang

⁶ Asshiddiqie, Jimly. "Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pengelolaan Dana Desa." Diakses pada 13 Agustus 2024.

⁷ Baswir, Revrison. *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Berbasis Keberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.

dialokasikan untuk pembangunan desa, seperti dana desa, harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar membawa manfaat yang optimal bagi masyarakat luas, sesuai dengan tujuan utama dari program dana desa.

Dalam konteks pengawasan preventif, Inspektorat bertugas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana melalui audit internal secara berkala, pelatihan bagi aparat desa terkait tata kelola keuangan, serta sosialisasi tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana⁸. Pengawasan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa, sehingga upaya preventif ini dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Prinsip ini mengacu pada nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya pengelolaan yang bersifat amanah, terutama dalam konteks harta publik yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Namun, ketika tindakan preventif tidak cukup, peran represif Inspektorat menjadi penting. Ketika ada indikasi penyelewengan atau penyimpangan, Inspektorat harus mengambil langkah cepat dan tepat melalui penyelidikan yang mendalam dan independen. Langkah represif ini meliputi audit menyeluruh terhadap dokumen keuangan, analisis terhadap bukti-bukti indikasi penyimpangan, serta pelaksanaan investigasi yang dilakukan dengan keadilan dan transparansi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum syariah. Hukum syariah secara tegas mengatur bahwa pelanggaran terhadap amanah publik,

⁸ Widodo, S. "Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2019): hlm. 72-84.

termasuk dalam bentuk penyelewengan harta, adalah pelanggaran serius yang harus mendapatkan sanksi yang adil. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan Inspektorat harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau hubungan personal.

Namun, dalam realitas di lapangan, peran Inspektorat sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Salah satu hambatan terbesar adalah sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak terkait, termasuk aparat desa dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Sikap ini dapat mencerminkan adanya anggapan bahwa penyimpangan dana desa bukan merupakan pelanggaran serius atau bahkan menjadi hal yang "biasa" terjadi. Hal ini sangat mempersulit proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Inspektorat.⁹

Menurut beberapa pakar hukum, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait dana desa adalah lemahnya pengawasan di tingkat desa. Beliau menekankan bahwa korupsi di tingkat desa sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari otoritas pusat, sehingga pengawasannya cenderung lemah¹⁰. Hal ini diperparah dengan adanya keterbatasan kapasitas dan sumber daya Inspektorat dalam mengawasi ribuan desa di seluruh Indonesia.

Mahfud juga menyebutkan bahwa selain regulasi yang ada, peran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting, mengingat

⁹ Widodo, S. "Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2019): hlm. 72-84.

¹⁰ Mahfud MD, *Peran Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, "dalam *Hukum dan Keadilan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 234-236.

masyarakat adalah pihak yang langsung menerima manfaat dari dana tersebut.

Data terbaru menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa masih menjadi masalah serius di berbagai daerah. Berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2023, terdapat lebih dari 800 kasus dugaan penyelewengan dana desa yang sedang ditangani di seluruh Indonesia. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk penyelewengan, mulai dari mark-up anggaran, fiktifnya proyek pembangunan, hingga penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh kasus yang cukup mencolok terjadi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, di mana kepala desa terbukti melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp 1,5 miliar. Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih jauh dari ideal.¹¹

Pendapat lain datang dari Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, yang menekankan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelewengan dana publik, termasuk dana desa, merupakan pelanggaran terhadap amanah publik yang harus dijatuhi sanksi tegas. Hukum syariah menempatkan keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai nilai utama dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan atau penyelewengan harus dihadapkan pada proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak. Denny juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa, terutama di wilayah-wilayah yang

¹¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), "Laporan Tahunan Pengawasan Dana Desa 2023," Jurnal Pengawasan Publik Vol. 12 No. 3 (2023): 45-50, <https://www.bpkp.go.id/jurnal2023>.

menerapkan hukum Islam, seperti di Aceh.¹²

Dengan berbagai tantangan yang ada, efektivitas peran Inspektorat dalam menangani indikasi penyelewengan dana desa menjadi semakin krusial. Selain meningkatkan kapasitas pengawasan dan investigasi, diperlukan pula komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk aparat desa, masyarakat, dan pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Integrasi prinsip-prinsip hukum syariah dalam tata kelola dana desa juga diharapkan dapat memberikan kerangka etis yang lebih kuat, sehingga pengelolaan dana desa bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan bebas dari korupsi.

Permasalahan yang terjadi di salah satu Gampong dalam Kota Langsa menjadi salah satu gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Dalam kasus tersebut, terdapat laporan bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Masjid melalui Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dialihkan untuk kepentingan lain tanpa adanya laporan anggaran yang jelas. Hal ini bukan hanya menunjukkan penyimpangan dari tujuan alokasi dana yang telah disepakati, tetapi juga memperlihatkan adanya indikasi kuat penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa¹³.

Ketika Inspektorat sebagai lembaga pengawas mencoba melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap indikasi penyelewengan ini, mereka menghadapi sikap tidak kooperatif dari aparat desa yang terlibat.

¹² Denny Indrayana, "Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2 (2021): hlm. 78-84.

¹³ Hasil Observasi Penulis di salah satu Gampong dalam Kota Langsa Provinsi Aceh, pada 11 Agustus 2024.

Ketidakkooperatifan ini memperlambat bahkan menghambat proses investigasi, sehingga upaya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak berjalan efektif. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan dana desa tidak hanya terletak pada tata kelola keuangan yang buruk, tetapi juga pada rendahnya kesadaran hukum dan etika dari pihak-pihak yang diberi amanah.

Aparatur desa sering kali merasa memiliki otoritas penuh terhadap dana desa dan menganggap dana tersebut sebagai milik pribadi atau kelompok, sehingga mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijalankan. Dalam beberapa kasus, aparatur desa juga memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa secara keseluruhan.

Selain itu, keterlibatan hubungan personal atau politis antara aparatur desa dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar desa, sering kali memperkeruh proses penyelidikan dan pengawasan. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang pada akhirnya memengaruhi integritas pengawasan. Banyak kasus penyelewengan dana desa berakhir tanpa sanksi tegas karena adanya pengaruh politik lokal yang melindungi pelaku penyimpangan. Keadaan ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan, sehingga pola-pola penyalahgunaan dana desa terus berulang di berbagai daerah.

Menurut data terbaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023, setidaknya 32% dari kasus yang

dilaporkan terkait penyelewengan dana desa mengalami hambatan dalam proses penyelidikan akibat sikap tidak kooperatif dari aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa masalah seperti yang terjadi di Desa Gampong Teungoh bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masalah yang lebih besar dalam pengelolaan dana desa secara nasional. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa juga masih minim, sehingga ruang bagi terjadinya penyalahgunaan semakin besar.¹⁴

Dalam pandangan hukum Islam, penyelewengan dana publik, seperti dana desa, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta publik. Menurut Dr. M. Syafi'i, seorang pakar hukum ekonomi syariah, dalam bukunya "Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Publik", beliau menyatakan bahwa penyelewengan dana publik dalam hukum syariah dapat dianggap sebagai pelanggaran berat yang setara dengan korupsi dalam hukum positif. "Dalam perspektif syariah, setiap pemimpin atau aparat yang diberi tanggung jawab mengelola harta publik harus melakukannya dengan penuh amanah.

Selain kendala dalam proses penyelidikan, masih banyak permasalahan lain yang menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketiadaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penyertaan modal yang diberikan

¹⁴ "Laporan Dana Desa 2023: Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas," Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diakses pada 10 September 2024, <https://www.kemendes.go.id/artikel/view/2024/09>.

kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam beberapa kasus, modal yang disalurkan untuk usaha ekonomi seperti pengelolaan gas 3 kg dan depot air isi ulang tidak disertai dengan laporan yang jelas dan transparan. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat menilai apakah dana tersebut digunakan sesuai peruntukan atau malah disalahgunakan. Ketidaktransparanan ini berpotensi membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam hukum syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Tidak hanya itu, bantuan ketahanan pangan yang diberikan pemerintah desa, seperti pembelian ternak dan bibit, kerap kali hanya disalurkan kepada kelompok tertentu yang memiliki hubungan personal atau kekerabatan dengan aparat desa. Padahal, dana tersebut seharusnya dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat desa secara adil dan merata. Praktik semacam ini mencederai prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam hukum Islam, di mana hak setiap individu dalam komunitas harus dijaga tanpa diskriminasi.¹⁶

Selanjutnya, ketiadaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di setiap akhir tahun kepada masyarakat juga menjadi persoalan serius. Dana desa adalah amanah dari negara yang dialokasikan untuk kepentingan pembangunan desa, sehingga penggunaannya harus transparan. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan warga untuk turut memantau apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas

¹⁵ Hasil Observasi Penulis di Gampong Teungoh, Aceh, pada 11 Agustus 2023.

¹⁶ Amalia, F. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, 2020, hlm. 132-134.

pembangunan. Ketika laporan ini tidak disampaikan dengan baik, masyarakat kehilangan hak mereka untuk mendapatkan informasi, yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai apakah pemerintah desa telah menjalankan tugasnya.

Permasalahan-permasalahan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di berbagai wilayah masih jauh dari harapan, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, maupun distribusi yang adil. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Desa, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta publik. Dalam konteks syariah, penggunaan harta publik yang tidak adil adalah pelanggaran terhadap amanah yang dipercayakan oleh masyarakat, dan setiap pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan masyarakat maupun hukum.

Pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, baik dalam hukum negara maupun dalam norma-norma syariah. Penguatan peran Inspektorat dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat krusial. Hanya dengan pengelolaan yang jujur dan bertanggung jawab, tujuan dari alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai¹⁷. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih jauh dari harapan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah maupun UU Desa. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁷ Supriyadi, I. "Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 11, no. 3 (2020): hlm. 89-105.

bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Inspektorat dalam menangani indikasi penyelewengan dana desa, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dana desa yang lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas membuat peneliti bertujuan untuk melakukan Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas peran dari inspektorat dalam menangani indikasi penyelewengan dana desa yang merupakan bagian dari implementasi atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang peneliti rangkum dalam sebuah Penelitian berjudul “***Peran Inspektorat dalam Menangani Penyelewengan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa***”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dihadapi terkait dengan Peran Inspektorat dalam Menangani Indikasi Penyelewengan Dana Desa dapat dipahami melalui beberapa poin utama:

1. Meskipun dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengurangi angka kemiskinan, terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa yang menghambat tujuan utamanya.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sering kali terhambat oleh sikap tidak kooperatif dari aparat desa dan adanya hubungan personal atau politis yang mempengaruhi objektivitas penyelidikan.
3. Keterbatasan kapasitas Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, baik dalam hal sumber daya manusia maupun independensi dalam pelaksanaan tugasnya.

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada peran dari inspektorat dalam melaksanakan wewenangnya terhadap mekanisme penanganan secara preventif dan represif pada indikasi penyelewengan dana desa yang kemudian ditinjau melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah serta meninjau pada implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Inspektorat dalam mencegah penyelewengan dana desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kota Langsa?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Tujuan Teoritis:
 - a) Menganalisis peran Inspektorat dalam mencegah penyelewengan dana desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b) Memberikan kontribusi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Tujuan Praktis:

- a) Memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran Inspektorat dalam mencegah dan menangani penyelewengan dana desa, sehingga pengawasan lebih efektif dan efisien.
- b) Menyediakan panduan praktis bagi pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- c) Mendorong implementasi yang lebih baik dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana publik, sehingga tata kelola dana desa lebih bertanggung jawab dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a) Menambah wawasan akademis dalam bidang hukum ekonomi syariah dan tata kelola keuangan publik di tingkat desa, khususnya terkait pengawasan dana desa.
- b) Mengembangkan kajian teoritis tentang integrasi hukum positif dan hukum syariah dalam pengelolaan dana publik, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal.

2. Manfaat Praktis:

- a) Membantu Inspektorat dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa, baik dari sisi

preventif maupun represif.

- b) Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi terkait pengawasan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.
- c) Meningkatkan kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta dampak negatif dari penyelewengan dana terhadap pembangunan desa.

G. Penjelasan Istilah

1. Peran Inspektorat

Inspektorat adalah lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan desa. Peran Inspektorat mencakup pengawasan preventif (mencegah penyelewengan sebelum terjadi) dan represif (penindakan terhadap penyelewengan yang sudah terjadi)¹⁸.

2. Penyelewengan Dana Desa

Penyelewengan merujuk pada adanya tanda-tanda atau bukti awal yang menunjukkan bahwa dana desa tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, seperti penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan anggaran, atau manipulasi laporan keuangan¹⁹. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada

¹⁸ Supriyanto, H. *Inspektorat dalam Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Erlangga, 2017, hlm. 67.

¹⁹ Herwanto, T. *Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: UGM Press, 2020,

desa-desanya di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan desa agar dapat mengelola potensi lokalnya secara mandiri.²⁰ Dana ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelewengan dana desa adalah tindakan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi, mark-up anggaran, atau proyek fiktif.²¹ Penyelewengan ini melanggar ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan dana publik seperti dana desa harus dilakukan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah²².

4. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengaturan desa di Indonesia, termasuk pengelolaan dana desa. UU ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada desa dalam mengelola sumber daya lokal dan mempercepat pembangunan desa melalui alokasi dana yang bersumber

hlm. 89.

²⁰ Sihombing, R. *Manajemen Keuangan Desa: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 102.

²¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Penyelewengan Dana Desa dan Upaya Peningkatan Pengawasan," diakses 12 September 2024, <https://www.kemendesa.go.id/penyelewengandanadesa>.

²² Syafi'i, M. *Hukum Ekonomi Syariah dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 34.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)²³.

5. Kajian Implementasi

Mengacu pada analisis terhadap bagaimana suatu kebijakan atau peraturan dilaksanakan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, kajian implementasi berarti menilai bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengawasan dana desa oleh Inspektorat.²⁴

Dengan memahami istilah-istilah ini, penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dalam mengevaluasi peran Inspektorat dalam pengawasan dana desa berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi 5 bab. Keseluruhan bab tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Rangkaian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini mengurai penjelasan umum, seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan istilah.

BAB II : Menguraikan tentang landasan teori penelitian berupa landasan teoritis Penelitian, kajian terdahulu dan kerangka teoritis mengenai tinjauan Peran Inspektorat dalam Menangani Indikasi

²³ Simarmata, J. *Undang-Undang Desa: Analisis dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 78.

²⁴ Arifin, Z. *Kajian Implementasi Kebijakan Desa di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2021), hlm. 56.

Penyelewengan Dana Desa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah
(Kajian Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014)

- BAB III** : Mengurai tentang metode penelitian, seperti pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik menjaga keabsahan data.
- BAB IV** : Mengurai tentang hasil dari gambaran umum serta penelitian dan pembahasan, penyajian dan analisis data secara rinci tentang bagaimana Peran Inspektorat dalam Menangani Indikasi Penyelewengan Dana Desa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014)
- BAB V** : Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dan saran yang akan disampaikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Langsa

Sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa Pasal 66, dapat diuraikan susunan Organisasi Inspektorat Kota Langsa terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

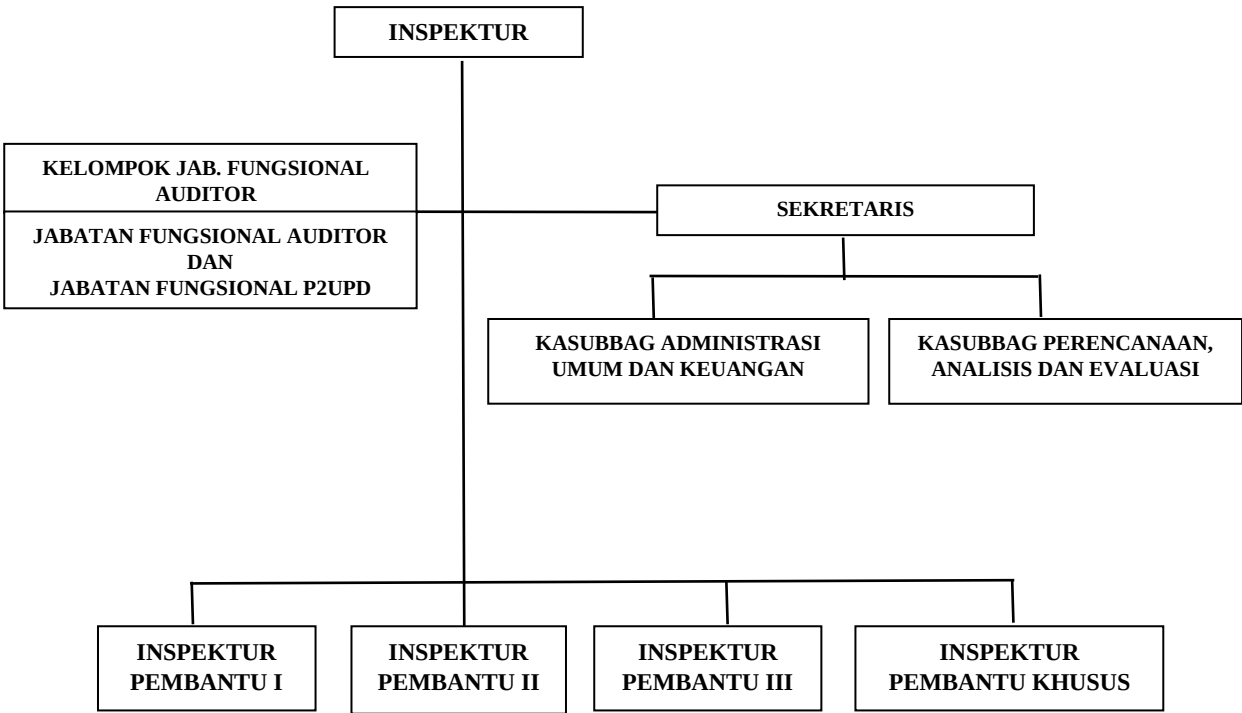
Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 70 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pendukung Pemerintah Kota Langsa di Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Mengenai Susunan/Struktur organisasi di Inspektorat Kota Langsa untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi di Inspektorat Kota Langsa



Visi Inspektorat Kota Langsa yaitu: ***“Terwujudnya Pengawasan yang Profesional, Bersih dan Terpercaya”***. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh misi sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem Kerja Instansi dan Aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme dan sumber daya aparatur guna memacu peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima bagi kepentingan

SKPD dan masyarakat.

3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kepala daerah.⁷⁰

Pasal 71 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai dengan tugasnya dan Inspektur- Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 72 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008, menyatakan bahwa inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelaksanaan urusan pemerintahan gampong.

Pasal 73 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan untuk penyelenggaraan fungsi:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁷⁰ Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Langsa 2024.

Pasal 74 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan fungsi, Inspektorat mempunyai kewenangan:

1. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
2. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota;
4. Melakukan pemeriksaan atas laporan/ pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintahan di lingkungan pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kota;
5. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah Kota;
7. Melakukan evaluasi atas laporan kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
8. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Kota;
9. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukan sumber daya manusia yang handal sebagai pengelola sistem. Inspektorat Kota Langsa sebagai pengawasan dan pembinaan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian yang cukup dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh auditor aparat pengawas intern pemerintah sebaiknya

disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh PERMENPAN No: PEW05/M.PAN/03/2008 tentang latar belakang pendidikan, Auditor APIP mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara.

Kompetensi teknis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktek-praktek audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP.

Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education). Untuk itu pemeriksa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas auditor yang baik dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Dalam melakukan kegiatan audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Khususnya Inspektorat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis audit yaitu:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

2. Audit kinerja bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

Audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit yang termasuk dalam kategori audit dengan tujuan tertentu antara lain adalah Audit atas Tugas dan Fungsi, Audit SDM (Kepegawaian), Audit Keuangan, dan Audit atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

B. Peran Inspektorat dalam Mencegah Penyelewengan Dana Desa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kota Langsa

1. Pencegahan Penyelewengan Dana Desa Oleh Inspektorat Kota Langsa

Pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dapat dilakukan oleh beberapa instansi pengawas pemerintahan. Adapun salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah diantaranya adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada Inspektorat daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, Inspektorat Kota Langsa atau Inspektorat secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah baik itu di lingkungan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota atau Kabupaten, inspektorat daerah mempunyai fungsi dalam mengawasi dan memeriksa tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007.

Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penajaman “pengawasan” menetapkan perumusan “peran” dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan:⁷²

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup;
- c. Pembinaan di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁷¹ <https://www.Inspektorat.Kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024

⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota dan desa, dengan ruang lingkup.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan juga melakukan tugas-tugas umum pada pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).⁷³

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).⁷⁴

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:⁷⁵

a. Pengawasan Intern dan eksternal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, baik yang bersifat langsung ataupun melekat. Seperti pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk

⁷³ <https://www.Justitia.Law.Firm&co.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

⁷⁴ <https://Limapuluhkotakab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

⁷⁵ <https://www.Inspektorat.pinrangkab.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

setiap daerah yang ada di Negara Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c. Pengawasan Pasif dan Aktif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d. Pengawasan kebenaran formil dan Pengawasan Kebenaran Materil

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan tidak adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

2. Pengawasan Kepada Seluruh Gampong dalam Kota Langsa

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan” nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat “Daerah” (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.⁷⁶

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang

⁷⁶ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.⁷⁷

Tindaklanjut dari temuan Inspektorat menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, jika hasil temuan telah ditindaklanjuti, maka Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya tidak boleh lagi melakukan penindakan, namun apabila tindaklanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan dengan batas waktu 60 (enam puluh hari) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota yaitu melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pemantauan atau pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:

⁷⁷ Hasil Wawancara kepada ibu Rina Waroka, Salah seorang Masyarakat yang ada di Kecamatan Tualang Teungoh Kota Langsa pada tanggal 27 Agustus 2024.

- 1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan;
 - 3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
- 1) Pendampingan/asistensi meliputi:
 - a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota juga pemerintahan Desa;
 - b) Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.⁷⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden di Inspektorat Kota Langsa untuk pembagian pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Kota Langsa itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) pembagian yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu, dan juga dibantu oleh para auditor.

Adapun tujuan Inspektorat Kota Langsa melakukan gelar pengawasan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah baik di kecamatan ataupun desa yang terdapat di Daerah Kota Langsa adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana APBD dan tindak pidana korupsi baik berupa penyalahgunaan dana bantuan pengelolaan desa, potensi kecurangan pengelolaan

⁷⁸ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

aset, dan sebagainya yang berpotensi besar kearah tindak pidana korupsi di kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kota Langsa.

Pasal 11 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak secara spesifik menyebut Inspektorat, namun secara umum pasal ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, secara umum Inspektorat memiliki peran dalam pengawasan pengelolaan dana desa, antara lain:

1. **Melakukan pemeriksaan:** Inspektorat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, baik secara rutin maupun insidental. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Memberikan rekomendasi:** Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau inspektorat (BPD) terkait perbaikan pengelolaan keuangan desa.
3. **Melaporkan temuan:** Inspektorat wajib melaporkan hasil pemeriksaan dan temuannya kepada pihak berwenang, seperti bupati/wali kota atau DPRD.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1 **Pemeriksaan rutin:** Dilakukan secara berkala untuk memantau secara terus-menerus pengelolaan keuangan desa.
- 2 **Pemeriksaan khusus:** Dilakukan atas dasar adanya indikasi penyimpangan

atau laporan dari masyarakat.

- 3 **Evaluasi kinerja:** Melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Pada saat menjalankan peran tersebut maka pemerintah desa tentu saja didukung oleh kecukupan dana serta fasilitas memadai, sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh Wasistiono yang menegaskan bahwa pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follows function*).⁷⁹

Salah satu dukungan dana adalah dana desa yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁸⁰

Konsep dana desa di Indonesia muncul sejak bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam UU tersebut pemerintah memberikan otonomi serta keleluasaan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri

⁷⁹ Sadu Waistiono, *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2015). hlm. 25.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yaitu kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakan desa, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik, peningkatan kemandirian, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Maryunani yang mengatakan bahwa pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁸¹

Dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diberikan pemerintah sebagai stimulan ataupun perangsang untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Dengan dana desa maka tujuan pembangunan desa dapat terwujud serta berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada dasarnya pembangunan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, serta membantu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pentingnya dana desa yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada desa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, tidak disalurnkannya dana desa kepada desa akan berakibat pemerintah daerah bersangkutan dapat

⁸¹ Maryuni dan Dedy Heriwibowo, *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Danar Wijaya, 2021), hlm. 23

dikenakan sanksi yang cukup berat yaitu tertundanya atau dipotongnya dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahunnya dan menyalurkan dana desa kepada desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 Permendagri Tahun 2020 menyatakan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan yaitu pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa, pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa, pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa. Pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa.⁸²

Memperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Inspektorat memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Di dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Inspektorat juga dijelaskan tugas Inspektorat yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan juga menyelenggarakan musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat sangatlah berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan penggunaan dana desa dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh

⁸² Permendagri Nomor 73 Tahun 2020

masyarakat. Dimana dapat diterima oleh semua pihak, semua proses perencanaan dan pengelolaannya.

Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi seusai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting disebuah Desa selain sebagai perwakilan rakyat, BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan kepala desa dalam pembuatan Peraturan, BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melakukan pelaksanaan peraturan desa, dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggungjawab Inspektorat yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan penggunaan Dana Desa, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap penggunaan Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan penggunaan Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukkseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian dengan harapan penggunaan dana desa dapat tercapai dan terwujud sebagaimana mestinya, yang mana terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan

perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Inspektorat mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Inspektorat selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan fungsi Inspektorat adalah mendukung dalam memasyarakatkan tujuan yang hendak dicapai, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) adalah unit pengawasan internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama APIP adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa fungsi utama APIP antara lain:

Pengawasan dan Audit Internal: Melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kegiatan dan laporan keuangan pemerintahan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya negara dilakukan sesuai dengan prinsip yang benar.
Pencegahan Terjadinya Penyimpangan: Melakukan evaluasi terhadap sistem

pengendalian internal untuk mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan, serta Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa dapat berupa berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, aturan, atau prinsip akuntabilitas yang berlaku. Beberapa jenis penyimpangan yang sering ditemukan dalam pengelolaan Dana Desa antara lain:

1. Penyalahgunaan Anggaran*: Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau selain tujuan yang telah ditetapkan, misalnya untuk kepentingan politik atau pribadi aparat desa.
2. Mark-up atau Penggelembungan Anggaran*: Meningkatkan nilai anggaran proyek atau barang yang seharusnya lebih murah, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
4. Proyek Fiktif: Pencatatan atau pelaporan adanya proyek atau kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, namun dana sudah dicairkan atau digunakan.
5. Korupsi dan Gratifikasi: Penerimaan uang atau barang dari pihak ketiga dengan imbalan tertentu terkait pengelolaan dana desa, yang melibatkan pejabat desa.
6. Manipulasi Laporan Keuangan: Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya dengan mencatat pengeluaran yang tidak terjadi atau menutupi kekurangan dana.
7. Pembelian Barang Tidak Sesuai: Pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang telah disepakati dalam rencana anggaran.

8. Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Pembagian bantuan sosial atau program bantuan yang tidak tepat sasaran atau dikelola untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
9. Penggunaan Dana yang Tidak Transparan: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, seperti tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana.⁸³

Penyimpangan-penyimpangan ini dapat merugikan masyarakat desa dan menghambat tujuan dari penggunaan Dana Desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa yang merata. Untuk itu, pengawasan yang ketat dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Penyimpangan dana desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan seringkali melibatkan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut beberapa jenis penyimpangan yang umum terjadi:

1. Mark-up Harga: Penggelembungan harga barang atau jasa yang dibeli dengan dana desa. Ini bisa melibatkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dengan oknum di pemerintahan desa.
2. Penggunaan Dana Tidak Sesuai Peruntukan: Dana desa digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui. Contohnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur digunakan untuk keperluan pribadi atau kegiatan yang tidak relevan.

⁸³ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

3. **Pemalsuan Dokumen:** Pembuatan dokumen palsu untuk mendukung penggunaan dana desa yang tidak sah. Ini bisa berupa bukti penerimaan barang/jasa fiktif, laporan kegiatan yang tidak akurat, atau dokumen pendukung lainnya.
4. **Korupsi:** Penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk pencurian, penggelapan, dan suap.
5. **Nepotisme dan Kolusi:** Pemberian proyek atau pekerjaan kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa melalui proses tender yang transparan dan kompetitif. Kolusi juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan penyimpangan.
6. **Penyalahgunaan wewenang:** Penggunaan wewenang oleh kepala desa atau perangkat desa untuk mengarahkan penggunaan dana desa sesuai kepentingan pribadi.
7. **Tidak Transparan:** Proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana desa tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Hal ini membuat sulit untuk mengawasi dan memastikan penggunaan dana desa yang tepat.
8. **Pengawasan yang lemah:** Kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyimpangan dana desa. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah atau lembaga pengawas lainnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.

9. Ketidakmampuan pengelola: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan dana desa, meskipun tidak selalu disengaja.⁸⁴

Penting untuk diingat bahwa pencegahan dan penindakan penyimpangan dana desa memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pengawas. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan.

1. Tidak Adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penyertaan modal yang dibiayai oleh gampong untuk kegiatan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) seperti pengelolaan Gas 3 Kg, Depot Minum Air Isi Ulang ada ADRT BUMG Gampong Tersebut.
2. Bantuan Ketahanan Pangan seperti pembelian ternak, pembelian bibit yang Hanya diberikan kepada kerabat terdekat saja dan tidak menyeluruh kemasyarakat gampong.
3. Tidak Adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Gampong disetiap Akhir Tahun kepada masyarakat gampong.
4. Kurang memahami Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
5. Pemamanfaatan Anggaran Tidak Tepat Sasaran (Dalam bantuan masyarakat)
Misalnya: Anggaran Ketahanan Pangan Ternyata dibeli bibit durian, bagusnya

⁸⁴ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

tanaman yang cepat berbuah hortikultural seperti: yang cepat berbuah, tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan, antara lain:

Sayuran: Bayam: Panen dapat dimulai sekitar 3-4 minggu setelah tanam.

Selada: Bergantung pada varietas, panen dapat dimulai dalam waktu 4-6

minggu. Radis: Siap panen dalam waktu 3-4 minggu. Lobak: Mirip dengan

radis, siap panen dalam waktu 3-4 minggu. Kangkung: Panen dapat dilakukan

secara bertahap mulai sekitar 4-6 minggu setelah tanam. Mentimun: Beberapa

varietas dapat mulai berbuah dalam waktu 50-60 hari setelah tanam. Terong:

Berbuah relatif cepat, sekitar 60-70 hari setelah tanam. Cabai: Bergantung pada

varietas, beberapa cabai dapat mulai berbuah dalam waktu 60-80 hari.

6. Kegiatan Fisik Tidak Terlaksana Fiktif (Termuan LHP)
7. Masalah Barang Pakai Habis (*Mark-Up*)
8. Laporan Keuangan Tidak Dibuat
9. BUMG (Badan Umum Milik Gampong) tidak dilaksanakan dengan maksimal tidak jalan BUMG seperti Usaha Air Isi Ulang Tidak jalan usaha yang benar
10. BUMG Simpa pinjam uang tidak disetor oleh masyarakat
11. BUMG sewa-sewa peralatan desa tidak dicatat dibuku kas sehingga bisa dipertanggung jawabkan bilang kehilangan barang asset gampong.
12. 12.Belanja Tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
13. Pajak Tidak disetor PPH 21, PPH 22, PPN 23.
14. Pajak daerah ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) tidak disetor.

15. Ada Sebagian Gampong tidak melakukan kegiatan fisik. Jalan, plat beton, rehab bangunan, drainase, bangunan untuk gudang penyimpanan tidak dilaksanakan sebenarnya.⁸⁵

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten yang juga mengelola program dana desa. Program ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari berbagai elemen, terutama masyarakat dan aparatur desa, hal ini disebabkan karna sebelumnya masyarakat hanya sebagai obyek dari suatu pembangunan tanpa terlibat langsung, namun dengan adanya program ini masyarakat merasa dilibatkan langsung baik dan berperan sebagai subyek dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah Kota Langsa telah melaksanakan kegiatan pemberian dana desa kepada 66 desa yang ada di Kota Langsa dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan dana desa masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembangunan di desanya”.⁸⁶

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dana desa, Pemerintah Kota Langsa kemudian mengeluarkan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan melibatkan berbagai pihak yaitu wakil dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Inspektorat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

⁸⁵ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

⁸⁶ Ismail “Sekdes Gampong Teungoh Wawancara di Gampong Teungoh 19 September 2023”

Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa setiap tahunnya diikuti dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Anggaran dana desa Se Kota Langsa, dimana didalamnya tercantum besaran jumlah dana desa pada masing-masing desa disetiap kecamatan dan juga berapa jumlah dana yang dapat dicairkan dalam setiap tahapan pencairan. Peraturan ini setiap tahun mengalami penyesuaian dan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan baik dari segi jumlah dana maupun besaran bobot dalam penilaian jumlah anggaran dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁸⁷

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Langsa mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 yang didalamnya menjelaskan bahwa penggunaan dana desa yang diterapkan dalam APBDesa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan desa serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian pengalokasiannya sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan

⁸⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Inspektorat dan intensif.

Dana desa di Kota Langsa dianggarkan pada Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bendahara Umum Daerah Kota Langsa, dan disalurkan kepada desa sebanyak 2 (dua) tahap.

“Penyaluran dana desa pada Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 tahap, dimana tahap pertama digunakan sebagian besar untuk membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tahap kedua adalah untuk membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional aparatur desa”.⁸⁸

Maksud diberikannya dana desa kepada desa-desa berdasarkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kota Langsa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan tujuan pemberian dana desa adalah sebagai berikut:

“(a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya. (b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

⁸⁸ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. (c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.”⁸⁹

Jumlah dana desa yang diterima oleh desa bervariasi jumlahnya sesuai dengan penilaian bobot desa, semakin tinggi nilai bobot desa yang dihitung maka semakin besar pula jumlah dana desa yang didapatkan oleh desa tersebut. Sebaliknya semakin sedikit nilai bobot desa yang dimiliki desa tersebut maka semakin sedikit pula jumlah dana desa yang didapatkan.

Kegiatan dana desa dilaksanakan oleh sebuah tim yang dinamakan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur pendamping desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tim biasanya dipimpin oleh sekretaris desa, kemudian Kepala Urusan (KAUR) pada kantor desa sebagai sekretaris dan bendahara, kemudian anggota dari lembaga permasyarakatan desa. Tim ini ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Dari 70% dana yang berasal dari dana desa, diantaranya digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu pembangunan fasilitas umum seperti jalan desa, sekolah, balai pertemuan umum, posyandu, puskesmas pembantu, dan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, kantor BPD, kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan poskamling. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan.⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023

⁹⁰ Wawancara dengan Geuchik Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Hari Selasa, 03 September 2024”

Dalam tahap perencanaan, TPKD melaksanakan rapat pengusulan kegiatan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LPM, BPD, dari rapat tersebut akan didapatkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan tersebut kemudian dimasukkan kedalam APBDesa yang kemudian disahkan melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, masyarakat desa juga turut dilibatkan dimana kegiatan pembangunan tersebut boleh dilaksanakan secara swakelola artinya dapat dikerjakan oleh masyarakat baik pengadaan material maupun pengadaan tenaga kerja. Dari segi pengawasan, masyarakat dan BPD selaku pengawas juga dapat terjun langsung mengawasi kegiatan apakah telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh KAUR Keuangan Gampong Teungoh sebagai berikut:

“Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola kegiatan dana desa adalah TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap tahap kegiatan, mulai dari pengusulan kegiatan hingga evaluasi kegiatan.”⁹¹

Dari segi tanggung jawab, pelaksanaan dana desa dapat dilihat dari adanya sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan oleh masing-masing desa dimana pelaporan pertanggungjawaban tersebut telah terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

⁹¹ Herfianah “KAUR Keuangan Desa Wawancara di Kantor Gampong Teungoh Kota Langsa pada Hari Selasa, 03 September 2024”

Pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan teknis serta sesuai dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Auditor Madya Inspektorat Kota Langsa yang menerangkan bahwa:

“Dana desa dianggarkan melalui APBN, sehingga bentuk pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban APBN, pelaporan dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3, pelaporan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan kepada Walikota dan BPKAD melalui camat setempat serta ditembuskan kepada BPMD. Adapun tujuan adanya pelaporan adalah untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana desa”.⁹²

Pelaporan yang dilakukan oleh TPKD seperti yang diungkapkan diatas adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana desa ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kota Langsa yaitu:

“SPJ harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dana desa dicairkan dengan melampirkan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang sah serta memadai”.⁹³

Dalam Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan sedangkan BPD

⁹² Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

⁹³ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

sebagai badan perwakilan dari masyarakat juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa.⁹⁴

Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kota terdiri dari unsur SKPD di Kota Langsa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Langsa dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat selaku penanggungjawab, Sekretaris Camat selaku ketua, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris dan Kasi lainnya sebagai anggota.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan seperti yang dimaksud diatas diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh tim tersebut adalah berupa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kota Langsa yaitu:

“Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dana desa didesa, secara teknis dan administrasi dengan melakukan pelatihan bagi aparatur desa dalam penatausahaan serta pelaksanaan kegiatan dana desa, serta melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala”.⁹⁵

⁹⁴ Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

Pengawasan dilakukan pula oleh Inspektorat selaku lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas membantu Walikota dalam hal pengawasan, hal ini diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh Auditor Madya Inspektorat Kota Langsa yang mengatakan bahwa:

“Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Langsa Tahun Anggaran 2023. Pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler”.⁹⁶

Hal ini dibenarkan pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan lainnya dalam pernyataannya yaitu:

“Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan dana desa, pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁷

Pengawasan Fungsional disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana desa diawasi secara langsung oleh masyarakat dan juga BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, pengawasan dari masyarakat dan BPD dilaksanakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan. Selain itu lembaga yang turut melakukan pembinaan dan juga pengawasan adalah

⁹⁶ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

⁹⁷ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kota dan juga Tim Fasilitasi Desa Tingkat kecamatan dimana tim tersebut merupakan Tim Gabungan dari berbagai unsur pemerintahan yang berperan memfasilitasi pengelolaan APBDesa. Sedangkan yang melakukan pengawasan secara fungsional adalah Inspektorat Kota Langsa dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara regular setiap tahunnya pada desa di Kota Langsa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa sejalan dengan teori pengawasan yang menyatakan bahwa kontrol atau pengawasan merupakan fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁹⁸

Kesesuaian teori tersebut tercermin dari sikap Inspektorat Kota Langsa yang berupaya untuk melakukan pengawasan fungsional. Pengawasan Fungsional disini

⁹⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2017), hlm. 172.

adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan yang dilakukan pun bukan hanya sekedar mengawasi bagaimana cara kerja bawahannya, melainkan juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada bawahannya sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Pengawasan dana desa dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan bahwa pengawasan fungsional dilakukan Inspektorat Kota Langsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dana desa dilaksanakan melalui kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler dan dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT menjadi dasar bagi seluruh Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.

Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa terhadap dana desa telah efektif, peneliti menggunakan 4 (empat) unsur pada teori Sarwoto yaitu bahwa suatu pengawasan dapat dikatakan efektif jika terdapat unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.⁹⁹

⁹⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 85.

- **Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid**

Keakuratan data adalah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dimana data atau informasi yang akurat dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kualitas pengawasan. Dalam data yang akurat terdapat informasi yang tidak mengandung kesalahan. Dengan kata lain, keakuratan data berisi informasi yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah informasi tersebut.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler mengandung unsur keakuratan, peneliti menggali informasi dari beberapa informan. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan telah mengandung unsur keakuratan meskipun didalamnya terjadi hambatan. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Auditor Madya Inspektorat Kota Langsa yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan terhadap dana desa dilakukan setiap tahun, dengan kegiatan berupa pemeriksaan reguler dan jumlah desa yang masuk kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 berjumlah 66 Desa dari jumlah desa keseluruhan yaitu 66 desa”.¹⁰⁰

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan lain pada Inspektorat Kota Langsa yang mendapatkan hasil bahwa:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

“Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan dalam pelaksanaan dana desa sangat beraneka ragam, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap pelaksanaan dana desa berbeda-beda. Meskipun pemeriksaan telah dilakukan pada seluruh desa sebanyak 66, namun dalam hal ini masih perlu dilakukan telaah lebih mendalam apakah seluruh desa telah atau belum melaksanakan dana desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”.¹⁰¹

Selain itu informan lain juga mengungkapkan yaitu:

“Pemeriksaan dana desa dilakukan pada seluruh desa di Kota Langsa berjumlah 66 desa karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kompetensi personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat dan lain-lain sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh”.¹⁰²

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemeriksaan dana desa pada tahun 2023 telah efektif karena Inspektorat Kota Langsa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh desa didalamnya yaitu berjumlah 66 desa, sehingga setiap desa memiliki penilaian tersendiri apakah desa telah melaksanakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa data dana desa yang akan diperiksa tidak seluruhnya siap dan ada saat akan diperiksa, hal ini tersirat dari pendapat yang disampaikan oleh informan lain yaitu:

“Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang desa yang akan diperiksa belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban beserta seluruh kelengkapannya, hal ini terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan”.¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

¹⁰² Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹⁰³ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

Auditor Madya pada Inspektorat Kota Langsa juga menyebutkan bahwa data yang kurang atau tidak ada menyulitkan tim pemeriksa dalam menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan, berikut hasil wawancaranya:

“Pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa sering mengalami kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan oleh desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, sehingga pada saat mengambil kesimpulan pada hasil pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat”.¹⁰⁴

Sejalan dengan informan lainnya mengatakan bahwa:

“Batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir artinya paling lambat adalah bulan maret, namun ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan melebihi batas akhir tersebut”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas dengan para informan, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa telah efektif dari segi keakuratan karena Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh desa yang ada di Kota Langsa dengan harapan pelaksanaan dana desa dapat tersalurkan dengan baik. Namun, dalam hal ini terdapat hambatan pada akurasi data yang didapatkan oleh Inspektorat. Hal ini dikarenakan data-data yang seharusnya dijadikan bahan pemeriksaan ataupun bahan pembanding dengan realita yang ada dilapangan ternyata belum didapatkan oleh tim pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa untuk menguji data serta mengambil kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Hal ini akan menyebabkan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan yang disusun memiliki kredibilitas serta memenuhi unsur andal.

- **Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan**

Tepat waktu adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, dimana kegiatan pengawasan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data, pemeriksaan kegiatan dilapangan, maupun dalam penyampaian laporan serta evaluasi hasil pengawasan. Untuk mengukur efektivitas pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Langsa peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan mengenai pelaksanaan pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan masing-masing Inspektur Pembantu. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayah membuat telaan staf yang ditujukan kepada Inspektur tentang tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim pemeriksa. Setelah mendapat persetujuan, Inspektur mengeluarkan Surat Tugas sebagai dasar bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan”.¹⁰⁶

Dari wawancara tersebut disebutkan bahwa penentuan waktu pemeriksaan dana desa berdasarkan kebutuhan dari masing-masing IRBAN. Kemudian informan 2 menambahkan dengan pernyataan bahwa:

“Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telah disebutkan waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing IRBAN. Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 7 (hari) untuk waktu pemeriksaan”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa obyek pemeriksaan dari Inspektorat Kota Langsa yaitu terdiri dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Kecamatan, Desa, Kelurahan, Sekolah (PAUD, SD, SMP), PKM (Program Kemitraan Masyarakat), dan RS (Rumah Sakit).

Sedangkan informan 3¹⁰⁸ menambahkan bahwa:

“Pemeriksaan dana desa dilaksanakan selama 7 hari untuk masing-masing desa, dalam waktu 7 hari tersebut tim pemeriksa melaksanakan pengumpulan data, penelaan data, perbandingan data dengan hasil kegiatan serta pemeriksaan kegiatan fisik dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa”.¹⁰⁸

Hasil wawancara diatas sejalan dengan informan 4 yang menyatakan bahwa pengumpulan data yang terlambat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta jumlah personil tim pemeriksa. Hambatan yang biasanya kami temui dalam pengumpulan data dan pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak aparat desa karena tidak adanya jaringan komunikasi di desa tersebut, kondisi cuaca karena terdapat desa yang sulit ditempuh jika jalan menuju lokasi sedang rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim pelaksana dana desa yang ada di desa karena terkadang desa yang kami datangi adalah desa yang memiliki penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim tanam atau panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada di desa namun di ladang yang cukup jauh dari desa”.¹⁰⁹

Selain kesulitan dalam pengumpulan data, hambatan yang lain adalah pada saat desa yang diperiksa ternyata kesulitan dalam membuat laporan

September 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

pertanggungjawaban, sehingga laporan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh informan 1 dalam pernyataannya yaitu:

“Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan aparatur desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.¹¹⁰

Informan 2 juga menyatakan pernyataan yang mendukung yaitu:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selain pemeriksaan juga sebagai konsultan atau memberikan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada saat pemeriksaan, Inspektorat juga sering memberikan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan didesa, termasuk mengajari dan melatih aparatur desa untuk membuat pertanggungjawaban keuangan atau administrasi pemerintahan lainnya seperti administrasi kepegawaian. Hal tersebut membuat waktu pemeriksaan menjadi tersita”.¹¹¹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan tim pemeriksa kepada kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan.¹¹² Namun akibat pengumpulan data yang terlambat mengakibatkan kegiatan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, maupun kegiatan fisik juga menjadi terlambat, sehingga laporan hasil pemeriksaan juga

¹¹⁰ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹¹¹ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

¹¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

menjadi tidak tepat waktu. Hal ini dibenarkan oleh informan 3 yang menyatakan bahwa:

“Setelah laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, laporan hasil pemeriksaan disampaikan pada sub bagian kami yang kemudian laporan tersebut digandakan dan disampaikan kepada masing-masing desa yang diperiksa. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh sub bagian kami, didapatkan hasil bahwa hampir seluruh laporan hasil pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu 15 (lima belas hari) setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan”.¹¹³

Selain itu informan 4 keterangan bahwa:

“Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja masing-masing anggota tim, kemudian melakukan reviu atas kerja tersebut, jika ada data yang kurang maka ketua tim akan meminta tambahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah LHP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit LHP, namun desa sering terlambat atau tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang ditentukan sehingga tim pemeriksa tidak dapat membuat laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu”.¹¹⁴

Setelah Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada masing-masing desa, desa berkewajiban melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam hasil pemeriksaan. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh desa, dalam masa itu akan ada tim tindak lanjut dari Inspektorat Kota Langsa yang akan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepada desa yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan

¹¹³ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

sering mengalami keterlambatan dan juga hambatan seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan dana desa tidak dapat segera diperbaiki”.¹¹⁵

Informan 3 juga menyatakan sebagai berikut:

“Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil temuan tim pemeriksa pada Inspektorat Kota Langsa, namun seringkali tim tersebut terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut kepada tim evaluasi sehingga tim evaluasi harus mendatangi masing-masing desa untuk mengecek apakah tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi tim pemeriksa”.¹¹⁶

Pernyataan di atas didukung pula oleh keterangan yang didapatkan dari

Ketua BPD Gampong Teungoh, yaitu:

“Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan LHP tersebut, kami berusaha membantu desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, namun karena penyampaian LHP yang terlambat, maka seringkali rekomendasi yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada”.¹¹⁷

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa telah efektif dari segi ketepatan waktu, karena kriteria tepat waktu seperti yang diungkapkan dalam teori Sarwoto bahwa pengawasan yang efektif adalah jika data serta laporan dapat dikumpulkan,

¹¹⁵ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

¹¹⁶ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹¹⁷ H.Ismail “Sekdes Gampong Teungoh Wawancara di Gampong Teungoh 03 September 2024.

disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.¹¹⁸ Dalam hal ini, Inspektorat Kota Langsa telah menetapkan waktu pemeriksaan yaitu maksimal 7 hari, penyerahan laporan maksimal 15 hari, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan maksimal 60 hari. Namun, pada kenyataannya terdapat hambatan pada indikator ketepatan waktu yaitu proses pemeriksaan berlangsung selama 8-9 hari sebab staf Inspektorat diharuskan menunggu data yang dibutuhkan dari hasil pemeriksaan.

Hal ini juga menjadikan penyerahan laporan menjadi terlambat hingga 20 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses pengawasan hingga finalisasi LHP membutuhkan waktu maksimal 3 bulan yaitu bulan Januari hingga bulan Maret. Keterlambatan pelaporan akan berpotensi membuat manfaat laporan menjadi berkurang bahkan tidak lagi bermanfaat bagi yang diperiksa. Keterlambatan penyampaian laporan diantaranya disebabkan karena waktu pemeriksaan yang kurang karena keterbatasan personil, sulitnya koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data pertanggungjawaban yang disusun oleh desa. Keterlambatan penyampaian laporan juga mengakibatkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi tidak segera diatasi atau dicegah karena penanggungjawab kegiatan atau pimpinan tidak dapat segera mengambil tindakan korektif.

¹¹⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, ... hlm. 86

- **Objektif dan Menyeluruh**

Pengawasan dana desa yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler adalah kegiatan yang memiliki output berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), menurut PERMENPAN Normor PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, LHP adalah sarana yang digunakan pemeriksa yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah aparatur desa yang berhubungan dalam pelaksanaan dana desa di desa maupun kepada badan atau stakeholder yang menangani masalah dana desa.¹¹⁹

Objektif dan menyeluruh dalam teori Sarwoto adalah mudah dipahami. Mudah dipahami dalam hal ini adalah menyangkut tentang LHP, dimana LHP berfungsi sebagai dokumen serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemeriksa.¹²⁰

LHP juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum dan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak desa. Laporan yang mudah dipahami akan membuat pembaca terhindar dari kesalahpahaman serta ketidaksamaan tafsir/persepsi antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa. Untuk mengetahui apakah laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi unsur mudah dipahami, maka peneliti melakukan wawancara kepada Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa dengan hasil wawancara yaitu:

“LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris, namun sebelum diterbitkan biasanya

¹¹⁹ PERMENPAN Nomor Per/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

¹²⁰ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, ... hlm. 87

kami melakukan pengecekan kembali, mengenai kelengkapan halaman maupun kelengkapan lampiran-lampiran yang dimuat dalam LHP”.¹²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa LHP yang diterbitkan telah melalui verifikasi yang cukup, sehingga kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi pelaporan dapat dihindari.

Sebelum LHP disusun oleh ketua tim, seharusnya dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana dana desa di desa, adapun tujuan pemaparan hasil pemeriksaan seperti yang dimuat dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk mengklarifikasi kembali kebenaran serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam pemeriksaan, kemudian memberi kesempatan kepada yang diperiksa untuk membahas dan mendiskusikan hasil pemeriksaan sehingga dapat dipahami oleh pihak yang diperiksa serta dapat segera ditindaklanjuti.¹²²

“LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan ketentuan penyusunan LHP yaitu PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun sebelum LHP terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan, karena waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi dengan aparatur desa karena jauhnya jarak desa”.¹²³

¹²¹ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹²² PERMENPAN Nomor Per/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

¹²³ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

Selain itu informan 3 juga menambahkan bahwa:

“Kendala yang dihadapi oleh tim evaluasi dan tindak lanjut adalah aparatur desa kurang memahami apa yang dimaksud dalam laporan, sehingga aparatur desa harus melakukan konsultasi berulang-ulang yang mengakibatkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi terlambat”.¹²⁴

Pernyataan di atas diperkuat pula oleh keterangan yang didapatkan dari informan 4 yaitu:

“Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan serta pemahaman secara teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut”.¹²⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa efektivitas pengawasan dana desa telah efektif karena telah memenuhi unsur objektif dan menyeluruh atau mudah dipahami. Dalam hal ini, Inspektorat telah berupaya untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara langsung kepada desa terkait dengan tujuan mereka bisa memahami hasil pemeriksaan yang ditemukan. Namun, pada proses pelaksanaannya Inspektorat mengalami hambatan yaitu pihak Inspektorat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dengan desa yang dituju. Dengan demikian, penyampaian LHP dilakukan melalui *email* dan *zoom meeting*. Hal ini akan berpeluang untuk menimbulkan kekurangpahaman pada desa yang pada akhirnya akan berdampak pada terlambatnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

¹²⁴ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹²⁵ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

- **Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi**

Unsur keempat pengawasan yang efektif dalam teori Sarwoto adalah pengawasan haruslah dilakukan secara terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.¹²⁶ Untuk mengetahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa dilakukan secara terpusat, peneliti melakukan wawancara kepada informan 1 mengenai penentuan lokasi pemeriksaan dana desa dengan hasil sebagai berikut:

“Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada kriteria ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa. Belum ada penentuan desa berdasarkan hasil penilaian atau skoring”.¹²⁷

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan informan 2 yang menyatakan bahwa:

“Pada waktu akan melaksanakan pemeriksaan dana desa, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah baru menentukan desa mana yang akan diperiksa, pemilihan desa berdasarkan kesepakatan dari tim pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau skoring mengenai penentuan desa”.¹²⁸

Dari hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kriteria dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa, hal ini juga dibenarkan oleh informan 3 yang menerangkan bahwa:

“Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa mana yang akan diperiksa, maka masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur pembantu wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnya jumlah anggaran, Inspektur pembantu wilayah

¹²⁶ Sarwoto, Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 2017

¹²⁷ Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹²⁸ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Muda di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

yang lainnya ada yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum 2023 pernah diperiksa, sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut laporan masyarakat ternyata terdapat indikasi penyelewengan dana”.¹²⁹

Selain itu peneliti juga menanyakan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta materi pemeriksaan yang akan diperiksa, dari beberapa informan diantaranya adalah dari informan 1 yaitu:

“Tidak ada metode khusus yang dijadikan kriteria dalam pemeriksaan, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah menentukan sendiri metode dan materi apa saja yang diperiksa pada saat pemeriksaan”.¹³⁰

Sejalan dengan keterangan tersebut, informan 2 menyatakan bahwa belum ada kriteria penentuan materi pemeriksaan dana desa, hal ini tersirat dari pernyataannya yaitu:

“Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun kriteria tentang materi pemeriksaan dana desa yang disusun hingga saat ini, Inspektur Pembantu Wilayah beserta tim pemeriksa yang menentukan materi pemeriksaan”.¹³¹

Dari keterangan yang didapatkan dari informan 3 didapatkan bahwa:

“Dikarenakan tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan materi pemeriksaan atau hal-hal apa saja yang diperiksa, masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan materi pemeriksaan, misalnya tim pemeriksa pertama hanya memeriksa tentang dana desa, bisa jadi tim lainnya selain memeriksa dana desa juga memeriksa mengenai administrasi pemerintahan, tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan dan hal-hal lain diluar dana desa. Selain itu Tim pemeriksa juga berbeda dalam menentukan tahun pemeriksaan, tim pertama memeriksa kegiatan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan (masa pemeriksaan), sementara terdapat tim lainnya yang hanya memeriksa kegiatan pada tahun sebelumnya”.¹³²

¹²⁹ Wawancara dengan Hardianti, SH, MH Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹³⁰ Wawancara dengan Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

¹³¹ Wawancara dengan Risna Dewi, SE, Ak Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 11 September 2024.

¹³² Wawancara dengan Hj. Nurwandianj, SE Auditor Madya di Inspektorat Kota Langsa 10 September 2024.

Dengan waktu pemeriksaan sebanyak 7 hari namun pemeriksaan dilakukan pada hal-hal diluar dana desa menjadikan pemeriksaan tidak berfokus pada hal-hal yang strategis, sehingga pemeriksaan menjadi tidak efektif, karena belum memenuhi unsur terpusat, yaitu pemeriksaan tidak memutuskan pada bidangbidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Selain itu pengawasan belum efektif dapat dilihat dari penentuan desa yang akan diperiksa masih belum menggunakan penilaian ataupun scoring, penentuan materi pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria ataupun Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan. Selain itu didapatkan juga kondisi dimana pemeriksaan hanya dilakukan untuk kegiatan yang berlangsung pada tahun sebelumnya atau tidak dilakukan hingga tahun berjalan. Hal ini berpotensi akan terjadi penyimpangan yang berulang sehingga kesalahan akan selalu muncul setiap tahunnya, karena tidak dicegah secara dini.

Tabel 4.1 Bagian Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kota Langsa terhadap Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Keakuratan	✓		Pemeriksaan yang dilakukan mewakili jumlah keseluruhan desa yang seharusnya diperiksa dan telah mewajibkan adanya data pendukung, namun Inspektorat kesulitan mendapatkan data yang sesuai dengan realita
2.	Tepat Waktu	✓		Inspektorat telah menentukan batas pelaksanaan dari tahapan pemeriksaan, namun pihak desa sering kali mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Hal ini

				dikarenakan sulitnya koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data pertanggungjawaban yang disusun oleh desa
3.	Objektif dan Menyeluruh	✓		Inspektorat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan yang diperiksa namun pihak desa sulit untuk diajak komunikasi
4.	Terpusat		✓	Pemeriksaan tidak memutuskan pada bidangbidang penyimpangan yang paling sering terjadi, penentuan desa yang akan diperiksa masih belum menggunakan penilaian ataupun skoring, penentuan materi pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria ataupun SOP tentang pelaksanaan pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan

Sumber: Hasil observasi Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa telah memenuhi unsur-unsur pengawasan yang efektif menurut pendapat yang disampaikan oleh Sarwoto, dimana dikatakan bahwa pengawasan yang efektif adalah jika memenuhi unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan objektif dan menyeluruh. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa belum memenuhi efektivitas terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.¹³³

Pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif dari segi terpusat juga sejalan dengan efektivitas menurut Schermerhorn, yang mengatakan bahwa pengawasan

¹³³ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, ... hlm. 88

yang efektif haruslah memenuhi unsur diantaranya adalah berorientasi pada hal-hal yang strategis atau fokus pada penyimpangan yang sering terjadi, tidak kompleks, cepat dan dapat dimengerti.¹³⁴ Hal ini dikarenakan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa masih bersifat komprehensif (kompleks) artinya belum fokus kepada penyimpangan yang sering terjadi, tidak cepat artinya terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan dan juga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, kemudian ada kondisi dimana terdapat desa yang tidak mengerti/memahami tentang hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah efektif. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi potensi kesalahan, penyalahgunaan, penyelewengan dimasa yang akan datang, pengawasan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebaliknya, jika pengawasan tidak berjalan dengan efektif maka tujuan menjadi tidak tercapai. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan dari pengawasan menurut Silalahi yang salah satunya adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.¹³⁵

Pengawasan juga hendaknya dapat memberi petunjuk jika terdapat penyimpangan yang terjadi, tujuannya adalah agar terjadi perbaikan kerja sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang jauh dari apa yang

¹³⁴ Schermerhorn John R. *Manajemen. Buku I, Edisi bahasa Indonesia*, Terj. Purnawa Putranta, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), hlm. 101

¹³⁵ Silalahi Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 54

direncanakan, pengawasan yang tidak efektif akan mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan dalam memberikan petunjuk tersebut sehingga akan terjadi penyimpangan yang terus menerus.

C. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan penerapan. Sedangkan Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dalam menjalankan. Adapun unsur-unsur penerapan sebagai berikut:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan harapan akan menetima manfaat dari program pasmsimas di Pengawasan
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi ataupun individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³⁶

Asas Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan dalam pelaksanaan Pengawasan dana desa di Kota Langsa antara lain:

1. Asas Kesatuan

Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial

¹³⁶ Wahab, *Teori Penerapan Program Pembangunan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 45.

menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat: 4 yang Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal, dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.¹³⁷

3. Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun sejauh berakibat makan harta bersama secara bathil. Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan akad

¹³⁷ Zainudin, "Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian¹³⁸. Dalam pelaksanaan program pengawasan dana desa di Pengawasan akad yang digunakan dengan cara perbuatan masyarakat itu sendiri.

4. Asas Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferatif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

5. Asas Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, negara dan tuhan yang Esa itu sendiri dengan bertanggung jawab sesuai tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Akibatnya, manusia tidak berbuat sekehendak hatinya.

6. Asas Keadilan

Keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang

¹³⁸ Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam", (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 31

berlandaskan pada syari'ah Islam.¹³⁹ Dalam pelaksanaan program pengawasan dana desa di Pengawasan belum diterapkan secara baik karena masih adanya beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidakadilan dimasyarakat yang membayar setiap bulan iuran wajib dan iuran beban dalam melaksanakan kegiatan program Pengawasan. Ketidakbetanggungjawaban dan ketidakadilan masyarakat terjadi karena kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dan kurangnya mengerti cara menghitung air perkubik sehingga menyebabkan ketika tagihan terlalu besar membuat masyarakat tidak membayar iuran yang diwajibkan setiap bulannya. Sehingga dapat merugikan merugikan salah satu pihak.

Dalam Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di atas terkait dalam pelaksanaan program Pengawasan dana desa di Pengawasan adalah penerapan Asas Kesatuan, Asas Keseimbangan, Asas Kebenaran. Sudah berjalan dengan keberlangsungan program Pengawasan dana desa, pihak pengelola Pengawasan dana desa mengatakan semua kegiatan yang dilakukan secara kesatuan dan kerja sama dengan pihak pengelola dan masyarakat, pihak pengelola pengawasan dana desa dan masyarakat yang rutin membayar iuran setiap bulannya ikhlas untuk menutupi kekurangan masyarakat yang tidak membayar untuk biaya perawatan pada program Pengawasan dana desa. Untuk keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat bersama dengan adanya program pengawasan dana desa dengan berpartisipasi kerja sama dengan menjaga dan memanfaatkan bantuan yang telah

¹³⁹ Mufid, "Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah", (Makasar: Moeplhid Team, 2017), hlm. 25

diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat desa. Dengan adanya program pengawasan dana desa memberikan manfaat karena tujuan dari program pengawasan dana desa ini adalah membantu dan mempermudah masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kota Langsa.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa Pengawasan terhadap dana desa oleh inspektorat Kota Langsa dikategorikan sebagai pengawasan intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural pemerintah. Misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Bentuk kontrol teknis administratif atau *built in control*. Sedangkan dipandang dari cara pengawasan termasuk dalam kategori Pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.

Inspektorat Kota Langsa, menjalankan kontrol pengawasan a posteriori dalam kasus penyalahgunaan dana desa di Kota Langsa. Kontrol a posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. Contoh kontrol peradilan atau judicial kontrol yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan atau

perbuatan pemerintahan.¹⁴⁰ Dalam hal pembuktian penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa, inspektorat dapat mengajukan permohonan ke PTUN sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Dalam hal ini, Pengadilan wajib memutus permohonan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Terhadap putusan Pengadilan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pengawasan berarti selalu berkaitan dengan pekerjaan atau tindakan (*action*) menciptakan kehati-hatian sehingga penggunaan sumber daya manajemen yang efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Peristiwa dalam menganalisis suatu hasil pengawasan dilakukan secara eksplanasi yaitu menghubungkan peristiwa yang telah terjadi sebelum melakukan pengawasan dan dilakukan secara prediksi menghubungkan peristiwa yang akan terjadi sesudah pengawasan dilakukan. Tentunya tindakan ini diharapkan dapat menemukan sesuatu yang sesungguhnya.

¹⁴⁰ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 94.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap Dana Desa. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka perlu usaha agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan efektif. Pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap Dana Desa di Kota Langsa dan diharapkan dalam pengelolaan dan realisasinya tepat dalam penggunaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dimaksudkan agar laporan pertanggungjawaban realisasi dan penerimaan anggaran memenuhi asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Hasil dari temuan dalam pengawasan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja desa untuk menentukan kebijakan sesudahnya. Pengawasan juga dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Pengawasan yang ideal tidak hanya mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai pengawas, tetapi harus dibentuk sistem pengawasan yang jelas, tegas dan efektif berdasarkan undang-undang. Pengawasan Inspektorat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus tidak mencantumkan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa. Namun demikian, beberapa pasal dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pasal 11

ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan landasan hukum di atas, secara umum Inspektorat memiliki peran dari pengawasan pengelolaan dana desa, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan: Inspektorat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, baik secara rutin maupun insidental. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan rekomendasi: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau inspektorat (BPD) terkait perbaikan pengelolaan keuangan desa.
3. Melaporkan temuan: Inspektorat wajib melaporkan hasil pemeriksaan dan temuannya kepada pihak berwenang, seperti bupati/wali kota atau DPRD.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Pemeriksaan rutin: Dilakukan secara berkala untuk memantau secara terus-menerus pengelolaan keuangan desa.
2. Pemeriksaan khusus: Dilakukan atas dasar adanya indikasi penyimpangan atau laporan dari masyarakat.
3. Evaluasi kinerja: Melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit mengatur peran Inspektorat, namun undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat. Pengawasan yang efektif oleh Inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran inspektorat dalam menangani penyelewengan dana desa perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Inspektorat dalam mencegah penyelewengan dana desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kota Langsa dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler. Pemerintahan pada dasarnya mempunyai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang salah satu instansinya yaitu Inspektorat, seperti dikatakan pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen pemerintah, yang mana inspektorat ini bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang mana inspektorat menjamin agar kinerja pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan, karena Inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang pengawasan. sehingga menjadi satu pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit mengatur peran Inspektorat, namun undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat. Pengawasan yang efektif oleh

Inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan akuntabel.

2. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan asas keseimbangan, asas kebebasan, asas kebenaran, asas tanggung jawab dan asas keadilan sudah berjalan dengan keberlangsungan program Pengawasan dana desa, pihak pengelola Pengawasan dana desa mengatakan semua kegiatan yang dilakukan secara kesatuan dan kerja sama dengan pihak pengawas dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa dan perbuatan korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat memberikan masukan beberapa untuk dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kompetensi bagi pemeriksa tentang tata kelola desa seperti pelatihan Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, pelatihan tentang Pengadaan Barang/Jasa pada desa, pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa agar terdapat persamaan persepsi antara pemeriksa dan pemerintah desa dalam hal tata kelola desa.

2. Kepala desa dan aparatur desa diharapkan membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara serta dapat bekerjasama dengan pihak Inspektorat dalam menciptakan *good governance*.
3. Inspektorat Kota Langsa perlu menambahkan anggota pada setiap tim pengawas agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.
4. Perlu melakukan penilaian risiko atau pembobotan, misalnya dari jumlah anggaran yang besar atau dari banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, semakin besar bobot atau nilai maka semakin besar kemungkinan untuk diperiksa.
5. Teknik pemeriksaan Inspektorat agar diarahkan dan berfokus kepada hal-hal yang sering terjadi penyimpangan, terutama pada pengelolaan keuangan desa dengan terlebih dahulu melakukan inventaris/pemetaan hasil temuan pada tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Amalia, F. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, no. 2, 2020
- Amalia, Nisa. "Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Desa di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol. 12, no. 3, 2020
- Arifin, Z. *Kajian Implementasi Kebijakan Desa di Indonesia*. Malang: UB Press, 2021
- Arnold S Tannenbaum, *Control in Organization: Individual Adjustment an organizational performance*, administratif science quartely, tt, hlm. 239 sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Asshiddiqie, Jimly. "Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pengelolaan Dana Desa." Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022." Diakses pada 13 September 2024. <https://www.bpk.go.id>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), "Laporan Tahunan Pengawasan Dana Desa 2023," *Jurnal Pengawasan Publik* Vol. 12 No. 3. 2023, <https://www.bpkp.go.id/jurnal2023>.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Baswir, Revrison. *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Berbasis Keberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Darmawan, Joko Triyono. *Pengelolaan Keuangan Desa: Tata Cara Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014*. Jakarta: Kencana, 2018
- Denny Indrayana, "Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2. 2021
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington DC: CQ Press, 1980.

- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Jakarta Erlangga, 2011
- Herwanto, T. *Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: UGM Press, 2020
- Iqbal, Fathurrahman. "Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Jawa Timur." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 2017. Accessed September 16, 2024. <https://www.jurnalpemerintahdaerah.com/peran-inspektorat-dalam-pengawasan-dana-desa-jawa-timur>.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Penyelewengan Dana Desa dan Upaya Peningkatan Pengawasan," diakses 12 September 2024, <https://www.kemendesa.go.id/penyelewengandanadesa>.
- Laporan Dana Desa 2023: Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas," Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diakses pada 10 September 2024, <https://www.kemendesa.go.id/artikel/view/2024/09>.
- Lexy J. Moleong. *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Mahfud MD, *Peran Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," dalam Hukum dan Keadilan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2019
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007
- Makmur, *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, Malang: Setara Press, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi sejak kemerdekaan hingga era reformasi*, Malang: Setara Press, 2015
- Peter Mahmud, "Metode Penelitian Hukum", diunggah oleh Christian Erikson Sitio dalam <https://id.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud>, Akses 24 Agustus 2019, Pukul 17.17

- Prasetyo, Budi. *Pengawasan Dana Desa di Indonesia: Peran Inspektorat dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2018.
- Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, <https://www.ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 30 September 2024
- Rahman, M. "Integrasi Hukum Syariah dan Sistem Hukum Nasional dalam Pengelolaan Dana Publik: Studi Kasus Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 9, No. 1, 2021
- S.F., Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi aksara, 1995
- Sihombing, R. *Manajemen Keuangan Desa: Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Simarmata, J. *Undang-Undang Desa: Analisis dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2001)
- Suharyadi, Dwi. "Efektivitas Pengawasan Keuangan Desa dalam Konteks Desentralisasi Fiskal di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2019
- Sujamto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta, 1996.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Supriyadi, I. "Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 11, no. 3 (2020).
- Supriyanto, H. *Inspektorat dalam Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Erlangga, 2017
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'i, M. *Hukum Ekonomi Syariah dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018

Tanya Jawab sekitar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widodo, S. "Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 2019.

Wulandari, R. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8, no. 1 (2020).

ANGKET WAWANCARA

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENANGANI PENYELEWENGAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan seobjektif mungkin.

Bagian I: Latar Belakang Responden

1. Jabatan: Jabatan Bapak/Ibu saat ini di Inspektorat adalah?
2. Lama Bertugas: Berapa lama Bapak/Ibu telah bertugas di bidang pengawasan pengelolaan dana desa?
3. Pendidikan: Latar belakang pendidikan terakhir Bapak/Ibu adalah?

Bagian II: Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa

4. Tugas Pokok: Menurut Bapak/Ibu, apa saja tugas pokok Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan dana desa?
5. Hambatan: Hambatan apa saja yang sering dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan?
6. Koordinasi: Bagaimana koordinasi Inspektorat dengan lembaga lain (seperti BPK, kepolisian) dalam penanganan kasus penyelewengan dana desa?
7. Efektivitas Pengawasan: Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa? Jelaskan alasannya.

Bagian III: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Desa

8. Hukum Ekonomi Syariah: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengawasan pengelolaan dana desa?
9. UU Desa: Apakah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah cukup mengakomodasi kebutuhan pengawasan dana desa? Jika tidak, apa saja yang perlu ditambah atau diperbaiki?
10. Sanksi: Menurut Bapak/Ibu, sanksi apa yang paling efektif untuk mencegah dan menindak kasus penyelewengan dana desa?

BIODATA PENULIS



Nama Mahyunillah, S.E, M.H

Lahir di Medan 03 Maret 1977

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Meureudu Lulus Pada Tahun 1990, Melanjutkan Jenjang SLTP Negeri 1 Meureudu Lulus Tahun 1993, Melanjutkan Jenjang SLTA Negeri 1 Meureudu Lulus Tahun 1996, Kemudian Melanjutlan D1 Komputer LPMI Banda Aceh Tahun lulus 1998.

Melanjutkan DIII. Ekonomi Pemasaran Unsyiah Banda Aceh tahun lulus 2001. Melanjutkan S1 Ekonomi Manajemen Unsyiah Banda Aceh Tahun lulus 2003 Melanjutkan Pascasarjan IAIN Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun lulus 2025.

Riwayat Pekerjaan Penulis

1. Staf Pemasaran di PT. Kekal Perkasa Raya Jabatan Pemasaran Aspal, Pupuk Drum Pertamina, Perusahaan Dealer Resmi Aspal Drum Pertamina di Banda Aceh Lama Bekerja 9 Bulan Tahun 2000.
2. Staf Pemasaran di CV.Swasta Aspal Mandiri Jabatan Pemasaran Aspal, Pupuk Perkebunan, Perusahaan Kontraktor, Leveransier Dagang Umum Banda Aceh Lama Bekerja 1 Tahun 2 Bulan Tahun 2003
3. Staf Pemasaran Di PT. Swasta Aceh Mandiri Jabatan Pemasaran Tour, Travel dan Tiketing Service, Perusahaan Biro Perjalanan Umum Sam Trafel Banda Aceh, Lama Bekerja 8 Bulan Tahun 2004
4. Manager Keuangan/Administrasi Di PT. Nadika Raya Jabatan Manager Keuangan/Administrasi Perusahaan Distributor Semen Andalas Indonesia di Banda Aceh Lama Bekerja 2 Bulan Tahun 2008
5. Manager Keuangan dan Wakil Pimpinan di PT. Darussalam Media Grafika, Perusahaan Media Cetak Harian Aceh di Banda Aceh Lama Bekerja 10 Bulan Tahun 2008
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Tahun 2009 di Pemerintah Kota Langsa Jabatan Staf Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Unit Organisasi Sekretariat Daerah Kota Langsa Pada Tahun 2009 lama 2 Tahun 8 di Tahun 2008
7. Di Inspektorat Kota Langsa Tahun 2011 sebagai Staf Administrasi Umum Tahun 2011 sampai dengan 1 Tahun 2 Bulan di Tahun 2014
8. Di Inspektorat Kota Langsa Tahun 2014 Jabatan Sebagai Pj.Kasubbag Keuangan di Inspektorat Kota Langsa Lama Jabatan 2 Tahun 3 Bulan Tahun 2016
9. Di Inspektorat Kota Langsa Tahun 2016 Jabatan Kasubbag Umum, Kepegawaian Dokumentasi Pada Inspektorat Kota Langsa Lama Jabatan 2 Tahun 6 Bulan Tahun 2017
10. Di Inspektorat Kota Langsa Tahun 2018 Jabatan Auditor Muda Lama Jabatan 6 Bulan Tahun 2019.
11. Di Inspektorat Kota Langsa Tahun 2019 Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Sampai sekarang

Status Penulis Menikah Bulan 3 Tahun 2006 Istri

Bernama Fitri Arianti, SE hingga sekarang Karunia 2 Anak, Anak Pertama Bernama Raziqul Athar (18 Tahun) anak kedua Bernama Shadiqa Anindya (12 Tahun)

Alamat Tinggal Jalan Ahmad Yani No.70B Dusun Permai, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Hp. 08126920476.